



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 136 / B.II / HK / 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH  
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)  
PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat diperlukan dalam rangka mengamankan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangan Daerah, disamping dapat meningkatkan disiplin, kesadaran dan kepatuhan masyarakat atas aturan hukum;
- b. bahwa pengamanan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai salah satu tahap penegakan hukum pidana dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Peraturan Perundang-undangan Daerah dapat berjalan dengan baik, tertib dan berdaya guna, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Penegakan Hukum Peraturan Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Penegakan Hukum Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Pembina adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah baik yang berada pada Dinas/Unit Kerja terkait maupun PPNS di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
2. Melakukan pembinaan atas rencana penegakan Hukum Peraturan Daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan Daerah oleh PPNS dengan bekerjasama dengan Instansi terkait dan Polri;
3. Melakukan inventarisasi atas data obyek Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana;
4. Membuat perencanaan operasi, target operasi dan titik operasi dalam rangka penegakan hukum Peraturan Daerah termasuk perencanaan koordinasinya;
5. Menyiapkan bahan dan administrasi penyidikan beserta blanko/model/formulir penyidikan atas suatu pelanggaran; dan
6. Membuat laporan dan evaluasi atas pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah oleh PPNS.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penegakan Hukum Peraturan Daerah oleh PPNS Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 April 2006

**an. GUBERNUR LAMPUNG**  
**Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 460 012 966**

**Tembusan :**

1. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
3. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.